

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS *INSIDER TRADING*
SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (*PREDICATE CRIME*)
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

OLEH

**FIRMAN HALAWA
NPM. 10 1803 006**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Upaya Penegakan Hukum Atas *Insider Trading* Sebagai Kejahatan Asal (*Predicate Crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Nama : Firman Halawa
NPM : 10 1803 006

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada tanggal : 20 September 2012

Nama : Firman Halawa

NPM : 10 1803 006



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Mahmud Siregar., SH., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firman Halawa

NPM : 10 1803 006

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“Upaya Penegakan Hukum Atas *Insider Trading* Sebagai Kejahatan Asal (*Predicate Crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Oktober 2012

Yang menyatakan,



Firman Halawa

UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS *INSIDER TRADING* SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A B S T R A K

Firman Halawa*

Mahmul Siregar**

Marlina***

Tesis ini mengambil judul “Upaya Penegakan Hukum Atas *Insider Trading* Sebagai Kejahatan Asal (*Predicater Crime*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Insider Trading* adalah salah satu tindak pidana di bidang Pasar Modal. Praktik-praktik *insider trading* dilakukan dengan cara mendapatkan informasi materiil yang sifatnya non publik untuk digunakan dalam perdagangan saham, seperti persekongkolan dengan orang dalam (*insider*) untuk mendapatkan informasi yang materiil yang kemudian digunakan dalam perdagangan efek. Pasar modal merupakan wahana investasi bagi masyarakat sehingga diperlukan berbagai upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan pasar modal dan kepercayaan masyarakat. Upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini dapat diyakini bahwa permasalahan penegakan hukum menjadi porsi yang paling penting. Pasar Modal dapat menjadi sarana pencucian uang karena adanya investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul sumber investasi yang dimasukkan ke Pasar Modal. Pidanaan atas tindak pidana asal dan pidanaan atas pemanfaatan hasil tindak pidananya yang kemudian dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan pelanggaran-pelanggaran di pasar modal termasuk *insider trading*. Namun kenyataan yang terjadi hingga saat ini belum ada suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya *insider trading* diajukan ke persidangan.

Permasalahan dari Tesis ini adalah mengkaji dan memahami keterkaitan *insider trading* dengan tindak pidana pencucian uang, konsep penegakan hukum terhadap *insider trading* sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang dan faktor-faktor

yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap *insider trading* sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan di Perpustakaan, baik melalui penelusuran katalog maupun *browsing* internet.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa *Insider Trading* merupakan salah satu kejahatan Pasar Modal dan menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) bagi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Konsep penegakan hukum terhadap *insider trading* sebagai dalam tindak pidana pencucian uang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia, serta Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap *insider trading* dalam tindak pidana pencucian uang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor kualitas penegak hukum yang kurang memadai, kelemahan dari formulasi perundang-undangan, kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum baik antara Bapepan, Jaksa dan Hakim maupun antara Bapepam dan PPATK.

Kata kunci : Penegakan Hukum
Insider Trading,
Pencucian Uang

-
- * Mahasiswa
 - ** Pembimbing Pertama
 - *** Pembimbing Kedua

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya jumlah penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis dengan judul “UPAYA PENEGAKAN HUKUM ATAS *INSIDER TRADING* SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh guna menyelesaikan Pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Karena itu tidaklah berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) yang dengan sabar telah memberikan dorongan, semangat petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan petunjuk dan arahan baik dalam tahap review proposal maupun dalam proses pembimbingan untuk penyelesaian tesis ini.
3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) dan juga selaku Pembimbing II yang telah berkenan memberikan petunjuk dan arahan baik dalam tahap review proposal maupun dalam proses pembimbingan untuk penyelesaian tesis ini.

4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Universitas Medan Area (UMA) yang dengan tulus dan ikhlas membimbing dan memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis selama di bangku kuliah.
5. Ani Purwani, SH. M.Hum selaku Sekretaris Program beserta segenap staf Sekretariat Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama studi di Universitas Diponegoro.
6. Isteri tercinta Vika Novianti Hulu, SKM dan anak-anak tercinta Keyshia Halawa dan Satria Halawa, yang telah setia mendampingi penulis selama studi dan selalu mendoakan, mendorong serta memberikan semangat, kesabaran, pengertian.
7. Ibu tercinta Anania Lase (Ina Miliati Halawa) yang selalu memberikan dorongan untuk penyelesaian studi saya terlebih-lebih penghormatan dan penghargaan yang luar biasa untuk Ayah tercinta (Alm) Pdt. Fuliaro Halawa (Ama Miliati Halawa) semasa beliau masih hidup, selalu memberikan dorongan besar bagi penulis baik mental, spiritual maupun materiel.
9. Orang tua saya dari istri saya tercinta yaitu A/I Vika Hulu yang selalu memberikan dorongan besar bagi penulis baik mental, spiritual maupun material, serta bimbingan dan tauladan dalam penyelesaian studi.
10. Saudara-saudara saya semua dari keluarga besar A/I. Miliati Halawa dan A/I. Vika Hulu yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu menemani hari-hari kuliah dengan keakraban dan kekompakan.
12. Dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.


Semoga bimbingan serta bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Amin.

Demikian saya sampaikan dan akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Desember 2012

Penulis

FIRMAN HALAWA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual	10
1.5.1. Kerangka Teori	10
1.5.2. Kerangka Konseptual	19
1.6. Metode Penelitian	24
1.6.1. Spesifikasi Penelitian	24
1.6.2. Sumber Data	25
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	26
1.6.4. Alat Pengumpulan Data	26

1.6.5. Analisis Data	26
----------------------------	----

BAB II : *INSIDER TRADING* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1. Perdagangan Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>).....	28
2.2. <i>Insider Trading</i> sebagai <i>Predicate Crime</i>	35
2.3. Tindak Pidana Pencucian Uang	38
2.4. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia	42
2.5. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia	46

BAB III : KONSEP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *INSIDER TRADING* SEBAGAI KEJAHATAN ASAL (*PREDICATE CRIME*) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1. Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia	55
3.2. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	61
3.3. Peraturan Perundang-Undangan Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang	73
3.4. <i>Insider Trading</i> sebagai Salah Satu <i>Predicate Crime</i> bagi Tindak Pidana Pencucian Uang	75
3.5. Pemeriksaan atas Kasus <i>Insider Trading</i>	78
3.6. Kewenangan PPATK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai akibat dari <i>Insider Trading</i>	81
3.7. Peran Bapepam sebagai <i>Regulator</i>	85

**BAB IV : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SULITNYA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *INSIDER TRADING*
SEBAGAI KEJAHATAN ASAL DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

4.1. Penegak Hukum	89
4.2. Kelemahan dari Formulasi Perundangan	91
4.3. Peranan Jaksa dan Hakim dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal	96
4.4. Kerjasama Penanganan Tindak Pidana Pasar Modal dan Tindak Pidana Pencucian Uang Antara Bapepam dan PPATK	101

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	107
5.2. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal menengah dan kecil sehingga diperlukan berbagai upaya untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan pasar modal dan kepercayaan masyarakat.¹ Upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal ini dapat diyakini bahwa permasalahan penegakan hukum menjadi porsi yang paling penting. Bagaimanapun kuatnya langkah yang diambil Bapepam (Badan Pengawasan Pasar Modal) sebagai lembaga regulator atau *Self Regulatory Organization* berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam rangka menciptakan berbagai peraturan dasar, tanpa didukung penegakan hukum di bidang

¹ Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, halaman 38.

pasar modal, tentunya tidak akan efektif dalam menjalankan fungsi dan peranan pasar modal.²

Di setiap Negara keberadaan pasar modal merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan ekonomi. Pasar modal, selain berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun dan mengalokasikan dana masyarakat, juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan dunia usaha yang selanjutnya akan mendukung perkembangan perekonomian secara keseluruhan.³ Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan saat ini mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan yang dirasakan ternyata dalam prakteknya tidak selalu berdampak positif bagi Negara dan masyarakat, melainkan seringkali justru menjadi sarana yang subur bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁴

² Lihat, Anuraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, halaman 5, bahwa sebagai pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal merupakan sarana moneter penghubung antara pemilik modal (masyarakat atau investor) dengan peminjam dana (pengusaha atau pihak emiten).

³ Asril Sitompul, Zulkarnaen Sitompul & Bismar Nasution, *Insider Trading, Kejahatan di Pasar Modal*, Book Terrace & Library, Jakarta, 2007, halaman 1.

⁴ Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul "Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih" di halaman 9 menjelaskan pengertian *white collar crime* sebagai suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak profesional, baik oleh individu, organisasi, sindikat kejahatan maupun yang dilakukan oleh badan hukum. Biasanya kejahatan tersebut sangat berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari dengan tujuan melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, untuk mendapatkan uang, harta benda maupun jasa, atau kedudukan dan jabatan tertentu, perbuatan mana dilakukan oleh pelakunya bukan dengan cara-cara halus dan canggih, yakni dengan jalan menutup-nutupi, menipu, menyuap atau menerima suap, atau memainkan perhitungan akuntansi yang biasanya (tetapi tidak selamanya) dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat dan mempunyai keahlian tertentu, dan biasanya pula perbuatan tersebut dilakukan ketika pelakunya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1993

Anuraga, Panji, Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Anwar, Jusuf, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, (Seri Pasar Modal 2), PT. Alumni, Bandung, 2008.

Bestari, Abaraham, *Insider Trading*, Badan Pengawas Pasar Modal, 11 Februari 2004.

Balck C, Henry, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1990

Friedman, M. Lawrence, *On Legal Development*, Retgers Law Review, 1969

Fuady, Munir, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

....., *Pasar Modal Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Husein, Yunus, *Sambutan Kepala PPATK, dalam Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, PT. Pusaka Utama Grafiti, 2004

Kansil, Cristine S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997

Lay, Alexander, dkk., *Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal*, The Indonesia Netherlands National Legas Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1995
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2004
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- , *Organisasi dan Mekanisme Pasar Modal Indonesia*, Makalah disampaikan pada Kuliah Pasar Modal, Depok, 1999
- Nasution, Bismar, *Ketentuan dalam Pasar Modal*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, 2001.
- Rahadjo, Satjipto, *Masalah Pengakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1988
- , *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009
- Sitompul, Asril, Zulkarnaen Sitompul & Bismar Nasution, *Insider Trading, Kejahatan di Pasar Modal*, Book Terrace & Library, 2007
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terrorisme*, Jakarta; Pustaka Utama Grafiti, 2004
- , *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003
- Sjahputra, Iman, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta, 2007

Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003

Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali

....., *Penegakan Hukum*, Jakarta, BPHN, 1983

.....dan Sri Manjui, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1997

Tunggal, Iman Sjahputra, *Memahami Praktik-Praktik Money Laundering & Teknik-Teknik Pengungkapannya*, Jakarta: Harvarindo, 2004

Winarto, Jasso, *Pasar Modal Indonesia, Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*, Jakarta, Sinar Harapan, 1997

Yustiavandana, Ivan, dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, 2010

Surat Kabar/Majalah/Makalah dan Jurnal

Adipenas, Romay, *Rezim Hukum Internasional Anti Pencucian Uang*, <http://www.google.com>

Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.22 No.3 Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003

Asshiddiqie, Jimly, *Makalah Ilmiah*, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan%20hukum.pdf), diakses tanggal 11 Juni 2012.

Husein, Yunus, *Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)*, <http://yunushusein.wordpress.com/makalah>. Diakses tanggal 27 Januari 2012.

http://www.bapepam.go.id/old/old/news/1996-1998/PR_190298.htm

<http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/dilema-pembuktian-terbalik-pencucian.html>, Romli Atmasasmita, *Dilema Pembuktian Terbalik Pencucian Uang*, Sumber : SINDO, 7 Maret 2012.

Simbolon, Robinson, *Mewaspadaai Pencucian Uang Melalui Pasar Modal*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal